

SALINAN
PERATURAN KEPALA BADAN PELAKSANA
BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN
MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN
KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

Nomor : 20/PER/BP-BRR/V/2006

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN KEMBALI DI LOKASI BARU BAGI KORBAN BENCANA
GEMPA BUMI DAN GELOMBANG TSUNAMI DI PROVINSI NANGGROE
ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA
UTARA

KEPALA BADAN PELAKSANA

- Menimbang :
- a. bahwa upaya untuk merumahkan dan memukimkan kembali semua korban bencana yang kehilangan tempat tinggal merupakan kebutuhan mendesak dan penting untuk pemulihan kehidupan dan penghidupan kembali masyarakat korban bencana;
 - b. bahwa akibat bencana gempa bumi dan tsunami sejumlah korban tidak dapat kembali ke kawasan permukimannya semula karena rumah dan tanahnya musnah atau lokasi tempat tinggalnya semula menjadi terlampau berbahaya untuk dihuni kembali, pembangunan permukiman di lokasi baru diperlukan sebagai pengganti kawasan hunian sebelum bencana;
 - c. bahwa permukiman kembali harus direncanakan sebagai unit pengembangan baru yang terintegrasi dengan lingkungan sekitar dan mampu menjamin keberlanjutan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya;
 - d. bahwa percepatan pembangunan perumahan dan permukiman kembali bagi korban di daerah pasca-bencana adalah pekerjaan yang mencakup aspek sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan, sehingga diperlukan koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak agar percepatan pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan secara cepat, terpadu dengan sektor-sektor terkait;
 - e. bahwa kepentingan korban untuk memperoleh tempat tinggal kembali dan pemanfaatan bantuan secara keberlanjutan hanya bisa terjadi

apabila korban aktif berpartisipasi dan pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman dilaksanakan secara terpadu dengan sektor lain terutama dengan sektor yang memberdayakan perekonomian lokal;

- f. bahwa anggaran negara dan dana bantuan yang tersedia terbatas dan harus digunakan secara akuntabel, optimal dan transparan untuk memulihkan kembali kehidupan dan penghidupan korban di wilayah bencana;
- g. bahwa penggunaan dana yang terbatas untuk mencapai hasil guna yang optimal memerlukan kerjasama dan dukungan dari semua pihak;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d, e, f dan g perlu ditetapkan Peraturan Badan Pelaksana tentang Pemberian Bantuan Perumahan dan Permukiman Kembali sebagai tempat tinggal bagi keluarga korban yang tanah dan rumahnya musnah atau kawasannya menjadi terlampaui berbahaya untuk dihuni kembali.

Mengingat:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699)
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4550);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PELAKSANA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN KEMBALI DI LOKASI BARU BAGI KORBAN GEMPA BUMI DAN GELOMBANG TSUNAMI DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias selanjutnya disingkat Badan Pelaksana, didefinisikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bencana adalah bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dan gempa bumi lanjutan pada tanggal 28 Maret 2005 di Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara.
3. Kawasan Bencana atau Wilayah pasca bencana adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Perpu No. 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
4. Korban adalah keluarga yang sebelum samapai saat terjadi bencananya bertempat tinggal menetap, berkehidupan dan berpenghidupan di kawasan bencana dan akibat bencana kehilangan tempat tinggalnya.
5. Tanah adalah sebidang tanah tempat rumah didirikan sebagai tempat tinggalnya.
6. Tempat Tinggal adalah tempat hunian berupa tanah dan rumah dimana korban tinggal, menetap dan bermukim menjalankan kehidupannya.
7. Rumah adalah bangunan yang didirikan di atas tanah dan menjadi tempat tinggal korban.
8. Permukiman adalah lingkungan perumahan termasuk Prasarana dan Sarana Dasar serta ruang terbuka hijau (RTH) yang diperlukan untuk kelangsungan kehidupan dan penghidupan suatu komunitas.

9. Prasarana dan Sarana Dasar meliputi listrik, jalan, drainase, sanitasi, air bersih, pembuangan sampah
10. Bantuan Perumahan dan Permukiman Kembali selanjutnya disingkat BPPK adalah bantuan pembangunan rumah inti baru yang layak huni di lokasi yang baru dengan dilengkapi dengan Prasarana dan Sarana Dasar.
11. Penerima BPPK adalah korban yang menerima BPPK sebagai pengganti tempat tinggalnya yang musnah atau tenggelam akibat bencana
12. Rumah Inti Tipe 36 adalah bangunan rumah seluas 36 m² ditambah kamar mandi dan dapur, sebagai rumah yang dapat diperbesar, diperluas, dikembangkan oleh penerima BPPK.
13. Rumah Angsuran adalah rumah yang dapat dimiliki korban dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran angsuran setelah pembayaran sewa, sesuai dengan kesepakatan antara korban dan penyedia rumah.
14. Kredit Pemilikan Rumah selanjutnya disingkat KPR adalah fasilitas kredit pemilikan yang dapat yang disediakan oleh lembaga perbankan.
15. Kredit Perbaikan dan Perluasan Rumah selanjutnya disingkat KP2R adalah fasilitas kredit yang dapat dimanfaatkan oleh penerima BPR untuk kebutuhan perbaikan ataupun pelebaran rumah yang biayanya lebih besar dari nilai BPPK yang diberikan oleh Badan Pelaksana atau Lembaga Pemberi Bantuan.
16. Pembangunan Berbasis Kemufakatan Masyarakat selanjutnya disingkat PBKM adalah pembangunan yang dilakukan berdasarkan konsensus atau kesepakatan bersama dengan masyarakat Penerima Bantuan dalam rangka melakukan pembangunan rumah baru atau perbaikan rumah dan lingkungan permukimannya.
17. Organisasi Masyarakat Korban Bencana, selanjutnya disebut OMKB, adalah sejenis Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk dan beranggotakan para korban di suatu lingkungan komunitas tertentu untuk bekerjasama membangun kembali kehidupan dan penghidupan para korban.
18. Komite Percepatan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Desa, selanjutnya disebut KP4D, adalah Lembaga yang dapat dibentuk oleh masyarakat para (calon) penerima BPPK atau organisasi yang ada di dalam lingkungan masyarakat korban untuk mempercepat pembangunan perumahan dan permukiman yang mampu mewakili kepentingan Penerima Bantuan dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan proses pemberian BPPK.
19. Sub-komite KP4 adalah bagian dari Komite Percepatan Pembangunan Perumahan dan Permukiman yang mewakili kepentingan kelompok penerima jenis bantuan perumahan dan permukiman tertentu, yang bisa membentuk federasi pada tingkat wilayah administrasi yang lebih tinggi (kecamatan, kabupaten/kota, provinsi).
20. Mitra Pemberdaya adalah mitra Badan Pelaksana yang terkait dalam upaya pemberdayaan korban untuk mendapatkan tempat tinggal, terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Pemberi Bantuan (donor), Organisasi Nirlaba Profesional dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Penyedia Jasa Konsultansi dan Konstruksi dan Lembaga Perbankan baik lokal, nasional, internasional.

21. Mitra Pelaksana adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO), Organisasi Profesional, Penyedia Jasa Konsultansi, Jasa Pelaksanaan, Pengembang yang menyediakan jasa untuk pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan percepatan pembangunan perumahan dan permukiman.
22. Mitra Inti adalah korban bencana yang berhak menerima BPPK dan baik sebagai perorangan ataupun kelompok terkait langsung dalam proses pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman.
23. Standar Kelayakan adalah standar kualitas perumahan dan permukiman yang ditetapkan oleh Badan Pelaksana dan harus dijadikan pedoman untuk pembangunan perumahan dan permukiman oleh semua pihak.
24. Penyedia Jasa Konsultansi adalah perusahaan penyedia jasa konsultansi proses pembangunan perumahan dan permukiman termasuk jasa persiapan pemetaan, pengukuran, perencanaan tapak, jasa perencanaan bangunan dan jasa pengawasan pembangunan fisik.
25. Penyedia Jasa Pelaksanaan meliputi penyedia jasa pemasokan material komponen bangunan (supplier bahan bangunan), jasa pembangunan fisik (kontraktor konstruksi), penyedia jasa tenaga kerja.
26. Kontrak Biasa adalah kontrak pengadaan atau pelaksanaan pembangunan antara satu unit kerja pemberi bantuan dengan Mitra dan Penerima Bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dengan rencana dan spesifikasi yang sudah ditentukan dalam waktu tertentu.
27. Kontrak rancang bangun (*design and build*) adalah kontrak antara satu unit kerja pemberi bantuan dengan Mitra Pelaksana berdasarkan pada kemufakatan dengan Penerima Bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan perencanaan, menentukan jenis, spesifikasi, waktu dan biaya pekerjaan untuk selanjutnya melaksanakan pekerjaan dimaksud berdasarkan kesepakatan bersama.
28. Kontrak terima jadi (*turn key*) adalah kontrak antara pemberi bantuan dengan Mitra Pelaksana yang dilakukan berdasarkan kemufakatan dengan Penerima Bantuan untuk pengadaan barang/jasa pemborongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/konstruksi atau peralatan dan Prasarana dan Sarana Dasar maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.
29. Kontrak dengan komunitas (*community contract*) adalah kontrak antara satu unit kerja pemberi bantuan dengan Mitra Inti yang melibatkan Mitra Pemberdaya dan/atau Mitra Pelaksana untuk penyelesaian sebagian atau seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/konstruksi, peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.
30. Kontrak Pengadaan bersama (*consortial contract*) adalah kontrak antara beberapa unit kerja atau beberapa proyek dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu melalui kegiatan bersama dengan pembagian pekerjaan yang jelas dari masing-masing unit kerja dan pendanaan

bersama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama.

31. Dana BPPK adalah uang tunai yang diberikan kepada Penerima Bantuan (yang memilih lokasi di luar permukiman baru) senilai dengan pembangunan 1 (satu) unit Rumah Baru Tipe 36 dan biaya untuk pengadaan tanah senilai sepertiga dari harga 1 (satu) unit Rumah Inti Tipe 36.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud diberlakukannya peraturan ini adalah untuk merumahkan kembali para korban ke permukiman baru secepat mungkin.
2. Tujuan dari ditetapkannya peraturan ini adalah agar:
 - a. pemberian BPPK dapat dilaksanakan dengan cepat, terpadu, berkualitas dan dapat diterima oleh Mitra Inti;
 - b. Memberikan arahan kebijakan yang pasti pada Mitra Pemberdaya dan Mitra Inti tentang pelaksanaan pemberian BPPK

Pasal 3 Kebijakan Umum

1. Pembangunan perumahan dan permukiman harus dibangun secara cepat, terpadu, berkualitas dan dilaksanakan secara partisipatif.
2. BPPK diberikan pada korban yang akibat bencana tanah dan rumahnya musnah atau tenggelam atau kawasan huniannya menjadi terlampau berbahaya untuk dihuni kembali.
3. Bentuk dan besarnya nilai BPPK atau kompensasi dana adalah:
 - a. Rumah Inti Tipe 36 yang dibangun sesuai dengan standar kelayakan dan biaya pembangunan sesuai dengan ketentuan Badan Pelaksana atau kompensasi dana yang setara nilainya;
 - b. Kapling tanah seluas minimum 40 m² dan hak kepemilikan atas nama Penerima Bantuan dengan harga tanah senilai maksimum sepertiga dari harga tertinggi 1/3 (sepertiga) unit Rumah Inti Tipe 36 di Banda Aceh;
 - c. Prasarana dan Sarana Dasar yang memadai untuk lingkungan permukiman baru.
4. Besar nilai uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan melalui surat keputusan tersendiri.
5. Dana BPPK dapat digunakan oleh penerima BPPK untuk membangun rumah yang lebih besar dan mendapatkan tanah yang lebih luas dengan tambahan biaya sendiri sepanjang memenuhi standar kelayakan.
6. Pemukiman kembali di lokasi baru yang akan dihuni sedikitnya oleh 25 (dua puluh lima) KK akan dilengkapi dengan prasarana dasar dan sarana umum.

7. Setiap pengembangan lingkungan permukiman harus didahului oleh perencanaan *gampong* yang berbasis pada masyarakat.
8. Pengusulan lokasi Permukiman baru dapat dilakukan oleh siapa saja, namun keputusan akhir pemilihan lokasi dilakukan oleh penerima BPPK selaku Penerima Bantuan setelah mendapatkan verifikasi teknis dan persetujuan dari Badan Pelaksana.
9. Lokasi Permukiman baru dapat dimana saja, sepanjang sesuai dengan kaidah-kaidah penataan ruang, layak secara teknis dan biaya, dan tidak rawan terhadap bencana alam.
10. Pendanaan pengadaan tanah dan pembangunan rumah menjadi tanggung jawab Mitra Pemberdaya dan/atau Mitra Pelaksana.
11. Bila Mitra Pemberdaya dan/atau Mitra Pelaksana tidak memiliki kemampuan untuk membiayai pengadaan tanah atau pendanaan yang ada tidak mencukupi maka Badan Pelaksana akan mengambil alih sebagian atau seluruh tanggung jawab pendanaan pengadaan tanah (*the last resort*).
12. BPPK diberikan melalui bank atau lembaga keuangan lainnya.

BAB II
KETENTUAN PEMBERIAN BANTUAN
PEMBANGUNAN PERMUKIMAN KEMBALI
DI LOKASI BARU

Pasal 4
Sumber Pembiayaan

Dana untuk Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Kembali bersumber dari dana anggaran belanja Pemerintah Republik Indonesia dan/atau dana hibah lain dari masyarakat Indonesia atau internasional atau pemerintah negeri lain untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah bencana di NAD dan Nias

Pasal 5
Prinsip Pelaksanaan Pemberian BPPK

Prinsip pelaksanaan pemberian BPPK harus memenuhi prinsip:

1. mendahulukan kepentingan korban;
2. diberikan secara transparan dan akuntabel;
3. mengutamakan keadilan bagi para korban;
4. efektif dan efisien; serta
5. berkelanjutan.

Pasal 6
Kebijakan Pelaksanaan Pemberian BPPK

1. Penetapan penerima BPPK dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Badan Pelaksana bersama dengan sejumlah Mitra Pemberdaya dengan pendekatan PBKM setelah mendapat masukan informasi dan data dari KP4D.
2. Badan Pelaksana melakukan verifikasi teknis atas seluruh lokasi permukiman kembali yang diusulkan oleh Mitra Pemberdaya maupun Mitra Inti dengan memperhatikan **kesesuaian dengan prinsip-prinsip penataan ruang**, aspek kelayakan ekonomi, keuangan, lingkungan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Hasil verifikasi lokasi Badan Pelaksana menjadi syarat untuk memperoleh BPPK.
4. Penerima BPPK dapat memilih lokasi dan bentuk bantuan sesuai dengan aspirasi dan kepentingan sosial, ekonomi dan budaya yang bersangkutan.
5. Penerima Bantuan dapat mencari lokasi yang terbaik dan kapling yang seluas-luasnya, akan tetapi tambahan biaya menjadi tanggungan Penerima Bantuan.-
6. **Kriteria penilaian kelayakan lokasi oleh Badan Pelaksana mempertimbangkan** posisi lokasi yang terletak di tempat yang sudah ditetapkan sebagai kawasan hunian dan/atau telah dilengkapi dengan prasarana dan sarana dasar wilayah; atau mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan:
 - a. tingkat keterjangkauan lokasi oleh prasarana dan sarana wilayah yang ada;
 - b. keadaan prasarana dan sarana dasar lokasi yang minimal yang setara kualitasnya dengan prasarana dan sarana dasar pada kawasan permukiman semula;
 - c. besarnya ancaman bencana seperti bahaya banjir, longsor, patahan/sesar, termasuk risiko terjadinya penurunan elevasi tanah.
7. Mitra Pemberdaya dan/atau Mitra Pelaksana bisa melakukan pembebasan tanah, pematangan tanah, pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar, dan membangun rumah lebih banyak dan/atau lebih luas dari yang dibutuhkan, akan tetapi Badan Pelaksana hanya akan membiayai kebutuhan sesuai dengan jumlah KK Penerima Bantuan yang akan menempati kawasan permukiman baru, selebihnya harus ditanggung oleh Mitra Pemberdaya dan/atau Mitra Pelaksana.
8. Tanah dan Rumah Inti Tipe 36 yang dibangun harus memenuhi standard kelayakan yang ditetapkan oleh Badan Pelaksana.
9. Proses perencanaan, pembangunan, penyerahan, pemanfaatan rumah dan pengelolaan lingkungan harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat.
10. Penentuan cara permukiman secara individual ataupun secara berkelompok diserahkan kepada Penerima BPPK.
11. Dana BPPK tidak dapat dipergunakan untuk keperluan lain kecuali untuk keperluan BPPK.
12. Perencanaan *Gampong (Village planning)* yang memenuhi standar kelayakan dipersyaratkan dalam pembangunan permukiman kembali untuk menjamin agar

standar kelayakan lingkungan kawasan hunian dipenuhi.

13. Perencanaan *Gampong (Village planning)* meliputi pekerjaan pemetaan tanah, penetapan rencana tapak kawasan permukiman, tata letak rumah yang dibangun.
14. Proses Perencanaan *Gampong (Village planning)* dilakukan dengan melibatkan partisipasi serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat penerima bantuan.
15. Permukiman Kembali yang jumlah kaplingnya lebih dari 25 (dua puluh lima) unit mendapatkan bantuan dalam untuk membangun prasarana dan sarana dasar.
16. Pelaksanaan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Kembali dalam rangka Pemberian BPPK dapat dilakukan oleh Mitra Inti atau Mitra Pemberdaya atau Mitra Pelaksana pembangunan yang ditetapkan oleh Badan Pelaksana atau Lembaga Pemberi bantuan.
17. Mitra Inti dapat berpartisipasi dalam pembangunan perumahan dan permukiman di lokasi baru secara perorangan maupun secara berkelompok.
18. Keterlibatan Mitra Inti sebagai pelaksana pembangunan dimulai dari proses perencanaan, pembangunan, penyerahan, pemanfaatan rumah dan pengelolaan lingkungan.
19. Standar lingkungan permukiman meliputi standar pemenuhan minimum kebutuhan untuk Prasarana dan Sarana Dasar serta ruang terbuka hijau sesuai ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku.
20. Pembangunan perumahan untuk permukiman kembali di lokasi baru dilakukan dengan cara:
 - a. Kontrak biasa;
 - b. Kontrak rancang bangun (*design and build*);
 - c. Kontrak terima jadi (*turn key*);
 - d. Kontrak dengan komunitas (*community contract*).
21. Pembangunan permukiman kembali dilakukan dengan melibatkan tenaga profesional:
 - a. Konsultan: perencana, pengawasan, quantity surveyor, surveying, manajemen konstruksi, pengukuran & pemetaan, operator logistik dan sebagainya;
 - b. Kontraktor: rumah, gedung, infrastruktur dan sebagainya;
 - c. Pemasok: material, komponen bangunan, tenaga kerja, logistik, pengangkutan dan sebagainya;
 - d. Pengembang: penyedia jasa pengembangan perumahan dan permukiman.
22. Badan Pelaksana dan/atau Mitra Pemberdaya akan memfasilitasi:
 - a. Pembuatan studi kelayakan dan perencanaan gampong yang menjadi bagian dari program pembangunan perumahan dan permukiman kembali;
 - b. Pengadaan Prasarana dan Sarana Dasar pada permukiman baru yang belum siap bangun dan akan ditempati oleh penerima BPPK lebih dari 25 keluarga;
 - c. Pengurusan untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional.
23. Kondisi-kondisi khusus:
 - a. apabila 1 (satu) unit rumah yang hancur sebelum terjadi bencana dihuni oleh lebih dari 1 (satu) Kepala Keluarga (KK) maka:

- i. BPPK diberikan hanya kepada keluarga sebagai korban yang memiliki secara sah rumah dan tanah atau ahli warisnya.
 - ii. korban yang menempati rumah yang hancur namun tidak memiliki rumah dan hak atas tanah, yang bersangkutan akan diberikan bantuan melalui program Bantuan Sosial untuk Bertempat Tinggal (BSBT) yang diatur dalam keputusan tersendiri;
 - b. korban yang tidak ingin mendapatkan BPPK di lokasi permukiman baru dan memilih tinggal dan membangun rumah di lokasi lain yang dipilihnya sendiri, akan diberikan bantuan uang tunai senilai harga pembangunan satu unit Rumah Inti Tipe 36 dan nilai kompensasi tanah yang akan disalurkan melalui Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan sejenis.
24. Agar pemanfaatan BPPK dapat terlaksana lebih efektif, fasilitasi yang dapat diberikan oleh Badan Pelaksana dan/atau Mitra Pemberdaya antara lain dapat berupa:
 - a. Pemberian informasi tentang cara pemanfaatan BPPK, bantuan pengurusan dalam pemanfaatan KPR atau KP2R, dan cara pembentukan kelompok penerima BPPK untuk memperoleh perumahan dan permukiman kembali;
 - b. Pembentukan kelompok penerima BPPK dengan fungsi sebagai sub-komite KP4 yang akan memperjuangkan kepentingan para penerima BPPK untuk memperoleh perumahan dan permukiman kembali, bisa pada tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten/kota;
 - c. Sinkronisasi dengan program pemberian bantuan yang lain dalam mengalokasikan kapling untuk pengembangan kawasan permukiman baru dan pembangunan perumahan;
 - d. Sinkronisasi dengan program lain yang mampu menunjang penerima BPPK memperoleh tempat tinggal yang layak secara lebih cepat.
25. BPPK diberikan sesudah penerima BPPK, baik secara perorangan maupun berkelompok atau bersama dengan Mitra Pemberdaya dan Mitra Pelaksana, menetapkan cara dan rencana termasuk penjadwalan pemanfaatan dana untuk pembangunan perumahan dan permukiman kembali yang disetujui oleh Badan Pelaksana.

BAB III KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 7

1. Penerima BPPK dalam proses verifikasi dan validasi diwajibkan:
 - a. membuktikan kepemilikan yang sah atas rumah dan hak atas tanah yang musnah atau tidak dapat dihuni kembali akibat bencana;
 - b. membuktikan belum pernah menerima bantuan perumahan dari lembaga pemberi bantuan manapun.
2. Penerima BPPK diwajibkan untuk terlibat dalam pembentukan atau memperkuat OMKB yang ada atau agar dapat berfungsi sebagai pihak yang melakukan verifikasi kepemilikan tanah.

3. Mitra Inti diwajibkan berpartisipasi dalam proses perencanaan perumahan dan permukiman di masing-masing desa.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

1. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pembangunan permukiman kembali dapat dikenakan sanksi dengan merujuk Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Bagi siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dikenakan sanksi dengan merujuk pada Pasal 378 KUHP.
3. Bagi orang atau Penerima Bantuan yang melakukan dan membiarkan perbuatan curang dalam mendapatkan bantuan dalam program pemberian bantuan permukiman dan perumahan yang tidak menjadi haknya sebagaimana dimaksud, dalam ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana ini akan diatur tersendiri melalui Petunjuk Pelaksanaan atau koordinasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan antara Badan Pelaksana, Pemberi Dana bantuan, Lembaga Swadaya Masyarakat, masyarakat dan Pemerintah Daerah Setempat

Pasal 10

Peraturan Kepala Badan Pelaksana ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 1 Mei 2006

KEPALA BADAN PELAKSANA,

Ttd

KUNTORO MANGKUSUBROTO

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIS

RAMLI IBRAHIM